



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

KODE POS 85142

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100.3.3/13/KUKM

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisir kelancaran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 06

- Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik
 11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HW/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HW/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari :
1. Atasan PPID Pembantu
 2. Pejabat PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT:
 - a. Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - b. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi
 - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :
- I. Tugas Atasan PPID Pembantu :
 1. Memberikan arahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi dilingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. Memastikan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan sesuai SOP serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi sesuai dengan mekanisme yang di tentukan.

II. Tugas PPID Pembantu / Ketua dan Sekretaris :

1. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengordinasikan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - b. Mengordinasikan Kelompok Kerja (Pokja) beserta anggota Tim;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - d. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas ;
 - a. Membantu tugas ketua Tim Pelaksana dalam mengordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan PPID dan Ketua.

III. Tugas Bidang-Bidang

1. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan arahan Atasan PPID dan Ketua dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait program dan kegiatan manajemen perubahan;
 - b. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 - c. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Atasan PPID dan Ketua
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan arahan Atasan PPID dan Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik terkait Program Pelayanan Informasi;
 - b. Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - c. Melayani permintaan informasi;
 - d. Menyampaikan dan pemeliharaan informasi publik;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Atasan PPID dan Ketua
3. Bidang / Sekretariat :
 - a. Melaksanakan arahan Atasan PPID dan Ketua dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik terkait program Pendokumentasian dan Arsip;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Atasan PPID dan Ketua

4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, mempunyai tugas :
- Melaksanakan arahan Atasan PPID dan Ketua dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik terkait program Pengaduan dan Penyelesaian Masalah;
 - Memfasilitasi para pihak dalam Upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 - Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - Melakukan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Atasan PPID dan Ketua

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 29 Januari 2026
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
- Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. NTT

Nomor : 100.3.3/13/KUKM

Tanggal : 29 Januari 2026

N O	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si NIP. 19660814 198803 1 018	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	Veroliene Etlisye Foenay,ST,MM NIP. 19830510 200501 2 016	Sekretaris	PPID Pembantu/ Ketua
3	Afriana Kaho, SH, MH NIP. 19720419 199303 2 004	Kasubag Kepegawaian dan Umum	PPID Pembantu/ Sekretaris
SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1	Jarni A. Sanu,S.ST NIP. 19690128 199903 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator
2	Yolanda Mau, S.Kom NIP. 19990102 202202 2 001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretaris
3	Anita Mariana Sonbai,S.Kom NIP. 19910406 202506 2 004	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
4	Hepiyana Victor Runesi,S.Kom NIP. 19920323 202506 1002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
PENGOLAH DATA DAN KLARIFIKASI INFORMASI			
1	Filipe Lelo Bere, SE, MM NIP. 19730112 199510 1 002	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Koordinator
2	Nelciana Yulita Soruh, SE.M.Ak NIP. 19830728 201001 2 026	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Sekretaris
3	Wayan Setiawan, S.Kom NIP. 19980126 202202 1 002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
4	Tutut Asmidi Retnowati NI PPPK. 198303052025212031	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1	Drs. Thobias A. Messakh,M.Si NIP. 19740820 199311 1 001	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Koordinator
2	Ivonny Lauwoie, S.Pi, M.Si NIP. 19750315 199903 2 005	Pengawas Koperasi Ahli Madya	Sekretaris
3	Selfiana Haleniy Pah, A.Md NIP. 19810926 201001 2 011	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4	Afrian Aji Saputra,S.Ak NIP. 19980221 202506 1 001	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota
FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
1	Sylvia Cornelia Francis,S.Psi NIP. 19770118 200604 2 005	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM	Koordinator
2	Intan, SE, MM	Pengembang	Sekretaris

	NIP. 19770302 199903 2 002	Kewirausahaan Ahli Madya	
3	Indriani Nastika Ariati Manu,S.E NIP. 19920515 202506 2 002	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Anggota
4	Christoforus Wora NI PPPK. 198905122025211047	Operator Layanan Operasional	Anggota

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018